
Submitted: 02/9/2024	Review: 12/09/2024	Revised: 01/10/2024	Accepted: 30/10/2024
--------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

DOI: <https://doi.org/10.22437/jphk.v1i1.38998>

Penyuluhan Hukum Tentang Penyusunan Peraturan Aset Desa di Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari

Iswandi¹⁾, Syamsir²⁾, A.Zarkasi³⁾, Firmansyah Putra⁴⁾, Iskandar Zulkarnain⁵⁾^{1,2,3,4,5} Faculty of Law, Universitas Jambisyamsir@unja.ac.id

ABSTRAK

Sebagaimana yang tertera didalam Pasal 1 ayat (5) aset desa merupakan hal yang berasal dari kekayaan asli desa, yang mana dibeli melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan dari sumber-sumber lainnya yang sah. Dalam pelaksanaan aset desa ini harus di inventarisasikan dengan lembaran sah desa berupa Peraturan Desa (Perdes), dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini tim melakukan kegiatan dengan cara sosialisasi dan melalui kegiatan ini diharapkan nantinya pemerintah Desa Danau Kedap menyadari pentingnya akan inventarisasi dan pembuatan peraturan desa mengenai aset desa. Karena berdasarkan pada hasil survei awal tim pengusul, desa mitra belum memiliki peraturan mengenai aset desa maka kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan agar semua aset desa terdata dan memiliki kekuatan hukum serta tidak dapat lagi di klaim oleh pihak lainnya apabila sudah tercatat oleh desa dan menjadi aset desa.

Kata Kunci: Peraturan Desa, Inventarisasi, Aset.

ABSTRACT

As stated in Article 1 paragraph (5) village assets are things that come from the original wealth of the village, which are purchased through the Village Budget (APBDesa) and from other legal sources. In the implementation of this village asset must be inventoried with a legal village sheet in the form of a Village Regulation (Perdes), in this Community Service activity the team carried out activities by means of socialisation and through this activity it is hoped that the Danau Kedap Village government will realise the importance of inventorying and making village regulations regarding village assets. Because based on the results of the initial survey of the proposing team, the partner village does not yet have regulations regarding village assets, this activity is very important to do so that all village assets are recorded and have legal force and can no longer be claimed by other parties if they have been recorded by the village and become village assets.

Keywords: Village Regulation, Inventory, Assets

PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan dari otonomi daerah yang mana memiliki peran penting dalam pembangunan suatu bangsa, dimana daerah provinsi, kabupaten/kota merupakan parameter dari kesejahteraan suatu bangsa. Kesuksesan pemerintah pusat dalam menjalankan sistem pemerintahan tidak terlepas dari peran pemerintah daerah, dan juga pemerintah desa, karena desa merupakan bagian penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk meningkatkan manajemen pemerintahan desa perlu dilakukan penataan administrasi agar lebih efektif dan efisien, penataan administrasi merupakan pencatatan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, yang bertujuan di gunakan sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam melakukan kegiatan pencatatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan hak lainnya yang sah. Pasal 2 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pelaksanakan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Aset Desa. Hal ini senada dengan Nawa Cita Presiden saat ini membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Namun dalam pengelolaan aset desa masih memiliki keterbatasan- keterbatasan

tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Aset Desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan aset desa dari sisi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan aset desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 memberikan kewenangan bagi pemerintahan desa untuk mengelola dan memanfaatkan aset desa. Sedangkan, yang dimaksud dengan aset desa dalam Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri ini adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah.

Lebih lanjut, dalam peraturan menteri tersebut dijelaskan bahwa, pengelolaan aset desa oleh pemerintah desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Pemanfaatan aset desa tersebut dalam arti mendayagunakan aset desa secara tidak langsung dan dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Selain susahny pembuatan inventarisasi aset desa upaya pembangunan desa juga menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah “rendahnya profesionalitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, sering kali menghadapi persoalan terkait efektivitas, efisiensi, prioritas penggunaan dana desa, kebocoran dan penyimpangan.”¹ Aset atau potensi adalah sumber kekuatan desa untuk bangkit. Dana Desa (DD) dari APBN dan alokasi dana desa (ADD) dari APBD kabupaten/kota yang dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan modal dana yang dapat digunakan untuk mengelola aset tersebut. Ketika aset desa sudah diketahui, maka kebijakan pembangunan bisa berpijak dan mengacu pada aset yang dimiliki desa.

¹ Thomas, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*, E-Journal Pemerintahan Integratif, ISSN 0000-0000, 2013, Halaman 5

Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau perolehan lainnya yang sah. Sebagai mana yang teruat dalam Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Desa menyebutkan, aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya.

Selain kekayaan asli desa sebagaimana tersebut di atas, ada jenis aset lain milik desa, yaitu:

1. Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD dan APBDes;
2. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenis;
3. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangundangan;
4. hasil kerjasama desa; dan
5. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.²

Berdasarkan hasil survei di lapangan yang di lakukan pada Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari, masih ditemukan aset desa berupa tanah atau garapan atau tanah bengkok atau tanah ulayat atau apapun namanya yang belum terdata dan diadministrasikan secara baik. Tanah adalah salah satu Aset Desa yang paling sering dikorbankan dalam berbagai proyek pembangunan dan atau ditukar guling yang merugikan desa.

Pengadministrasian inilah yang belum dilakukan secara menyeluruh oleh Mitra yang akan dituju, pada kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Ilmu Hukum ini desa yang menjadi mitra dalam pengabdian adalah Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari. Pengadministrasian asset desa ini sangat penting agar aset desa bisa dikelola secara maksimal dan bermanfaat bagi segenap warga desa, maka pemerintah desa berkewajiban untuk membuat regulasi atau aturan yang menjaga dan menyelamatkan aset desa.

Dalam hal inventarisasi dan pengelolaan Aset Desa, pemerintah dan masyarakat desa memiliki kewajiban membuat Peraturan Desa (Perdes). Sebelum

² Sri Palupi dkk, *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*, Lakpesdam PBNU, Jakarta Selatan, 2016, Halaman 71-72

membuat Perdes, pemerintah dan masyarakat desa harus memastikan dengan menghitung dan mencatat ulang apa saja yang menjadi kekayaan atau aset desa, maka dari itu Tim PPM akan melakukan sosialisasi dalam rangka membuat laporan aset desa dan regulasi mengenai Perdes.

Berdasarkan analisis situasi diatas TIM PPM Ilmu Hukum Universitas Jambi mengidentifikasi bahwa perlu dilakukannya sosialisasi penyusunan dan pelatihan mengenai penyusunan aset desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Agar seluruh aset desa dapat dimanfaatkan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari.

METODE PELAKSANAAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan PPM ini adalah dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan tentang penyusunan peraturan aset Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari.

Sebelum kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini dilakukan pembuatan program kerja dilakukan terlebih dahulu melakukan penjajakan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi “Penyusunan Peraturan Aset Desa,” setelah ditentukan mitra sasaran maka selanjutnya membuat perencanaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan seperti materi dan jadwal kegiatan. Pada kegiatan Pengabdian Kepada melakukan diskusi terlebih dahulu pada tanggal 9 September 2021 dengan Kepala Desa Bapak Iskandar dalam diskusi singkat ini Tim Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan jajak pendapat dan diskusi mengenai pengelolaan aset dan pengaturan produk hukum desa mengenai inventarisasi aset. Selanjutnya Tim Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Desa dan Kepala Seksi Pemerintahan bersepakat untuk membuat kerjasama dengan pihak dari Tim Pengabdian dan dibuatlah surat mitra kerjasama pada tanggal 28 Februari 2021 untuk melakukan kegiatan tersebut.

Kegiatan Pengabdian ini dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2021, dengan target peserta sebanyak 30 orang (dikarenakan dalam masa Pandemi COVID-19) dan menggunakan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Adapun yang terlibat pada kegiatan ini adalah Perangkat Desa, Anggota BPD, Lembaga Adat Desa, Pembina PKK Desa, Tokoh Pemuda Desa dan seluruh Ketua RT yang ada di Desa Danau Kedap Kabupaten Muaro Jambi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil *social mapping* yang dilakukan oleh Tim Pengabdian, pada mulanya tim menganalisis mengenai kebutuhan akan kekurangan pemahaman dari aparat desa mengenai penyusunan asset desa yang baik dan benar. Pada tanggal 9 Juli 2021 Tim Pengabdian melakukan rapat internal untuk membicarakan persiapan keberangkatan beserta seluruh kelengkapan yang harus dibawa dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat pada tanggal 8 Oktober 2021. Pada saat pelaksanaan kegiatan ini tim bergerak dari Fakultas Hukum Universitas Jambi menuju Lokasi PPM.

Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan pada 8 Oktober 2021, adapun materi yang disampaikan oleh narasumber adalah sebagai berikut:

Salah satu aspek yang perlu dikaji lebih dalam tentang pemerintahan desa di era otonomi desa yaitu kemampuan sumber daya manusia pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan desa sesuai tujuan dan tuntutan undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa. Kapasitas pemerintah desa dinilai belum mumpuni untuk menjalankan kewenangan yang dimiliki sesuai undang-undang desa tersebut. Lemahnya kapasitas pemerintah desa berdampak pada kegagalan implementasi undang-undang desa sehingga bermuara pada buruknya pembangunan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Tuntutan pemerintah desa untuk diterapkan otonomi desa yang seluas-luasnya terjawab dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Melalui UU Desa tersebut, keberadaan pemerintah desa sebagai bagian dari struktur pemerintah semakin diakui sebagai pemerintah desa yang mandiri dan berhak mengelola potensi yang dimiliki masing-masing pemerintah desa. Karena itu, sebagian besar pemerintah desa di Indonesia menyambut baik berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasalnya undang-undang tersebut menempatkan pemerintah desa sebagai subyek

pembangunan desa, pemerintah desa memiliki asas otonomi luas, dan pemerintah desa memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur pemerintahan desa sesuai potensi masing-masing. Pada sisi lain, berdasarkan pertemuan-pertemuan ilmiah pemerintah desa melalui kegiatan seminar dan lokakarya, justru sejumlah pemerintah desa menunjukkan kegelisahannya terhadap undang-undang desa, karena mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan amanat undang-undang desa tersebut.

Perencanaan desa dibagi menjadi perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah disebut dengan RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) sementara perencanaan jangka pendek disebut RKPDesa (Rencana Kerja Pembangunan Desa). RPJMDes berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 pasal 8 adalah perencanaan untuk kebutuhan enam tahun, Sedangkan perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan satu tahun dituangkan dalam RKPDesa dan ditetapkan dalam APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada.

Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 9 ayat 1, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

- a. Efisien, pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Terbuka dan bersaing, Pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Serta harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya

mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.

- d. Transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- e. Adil/tidak diskriminatif, memberikkan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- f. Akuntabel, pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pengadaan barang/jasa di desa pada prinsipnya dilaksanakan secara swakelola dan penyedia barang/jasa. Swakelola yaitu kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bahwa dalam perencanaan pengelolaan aset desa yang terdapat di Desa Danau Kedap Kabupaten Muaro Jambi belum sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 8. Hal tersebut dibuktikan ketika bahwa desa belum melakukan program perencanaan melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrebangdes). Musrebangdes merupakan forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

SARAN

Adapun saran dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas

Jambi, yaitu agar Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi membuat skim pengabdian kepada masyarakat dengan skim pendampingan masyarakat desa dalam mengelola desa yang baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Sri Palupi dkk. 2016. *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*. Lakpesdam PBNU. Jakarta Selatan.

Jurnal

Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. E-Journal Pemerintahan Integratif. ISSN 0000-0000.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Aset Desa.